BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Data Sensus Penduduk 2010 dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar yang mencapai 87% dari keseluruhan penduduk. Indonesia menjadi negara dengan populasi umat Muslim terbesar di dunia yaitu dengan jumlah penganut Islam mencapai 207 juta jiwa. Islam mewajibkan pemeluknya untuk menunaikan zakat sebagai rukun Islam dan menjadi perwujudan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan. Adanya kewajiban untuk menunaikan zakat bagi orang muslim, mampu menjadikan zakat sebagai salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Dana yang diperoleh dari zakat dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, di sisi lain zakat dapat menekan tingkat kesenjangan antara penduduk kaya dan miskin (Nuruddin, 2006). Mengacu pada data riset Institut Pertanian Bogor (IPB), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan Islamic Development Bank (IDB) tahun 2011, potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 217 Trilyun, namun realisasi yang ada saat ini hanya mencapai 1% dari potensi tersebut. Melihat besarnya potensi zakat dan perannya bagi perekonomian, maka diperlukan adanya pengelolaan zakat secara profesional dan akuntabel. Pengelolaan zakat yang baik akan menumbuhkan trust dari masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakatnya (Hasan, 2011).

Tema akuntabilitas termasuk dalam pengelolaan zakat telah menjadi aspek penting sebagai bentuk respon atas tuntutan publik mengenai tata kelola organisasi yang profesional dan mengarah kepada konsep *New Public Management* (NPM) (Rahman, 2015). Akuntabilitas pelaporan keuangan menggambarkan bentuk pertanggungjawaban dari pemegang amanah (*agent*) terhadap pemberi amanah (*principal*) yaitu dengan menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab pemegang amanah (Mardiasmo, 2009). Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik, melalui penyajian laporan keuangan yang menjadi bahan informasi atas pengelolaan keuangan dan dapat menjadi indikator kesuksesan suatu organisai dalam mencapai tujuannya (Harahap, 2013).

Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai pihak yang diberikan amanat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yaitu berperan sebagai Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) diberikan kewajiban untuk transparansi pengelolaan dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) kepada semua pihak yang memiliki kepentingan. Salah satu bentuk

transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh OPZ adalah melalui penyusunan laporan keuangan secara rapi dan terstruktur. Dalam hal ini laporan keuangan akan dinilai akuntabel dan transparan adalah laporan keuangan yang mengacu pada standar khusus yang mengatur mengenai tata cara pelaporan sesuai dengan karakteristik dana yang dikelola (Mahmudi, 2008.

Untuk mampu menyajikan laporan keuangan yang baik, maka diperlukan sistem akuntansi. OPZ memerlukan akuntansi zakat yang dapat digunakan sebagai konsep perhitungan dan pencatatan pengelolaan zakat secara akuntabel. Berkaitan dengan laporan keuangan OPZ, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan PSAK No. 109 yang merupakan jawaban atas pedoman pengelolaan dan pelaporan keuangan pada organisasi pengelola zakat (IAI, 2017). BAZIS yang didirikan khusus hanya untuk mengelola dana ZIS, maka penyusunan laporan keuangannya tidak menganut PSAK 101 tetapi menggunakan PSAK 109, standar akuntansi yang mengatur tentang zakat dan infak/sedekah. Tentu hal-hal yang tidak diatur dalam PSAK No. 109 dapat menggunakan PSAK yang terkait sepanjang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Standar akuntansi zakat mengatur tentang bagaimana suatu transaksi diakui atau dicatat, kapan harus diakui, bagaimana mengukurnya, serta bagaimana pengungkapannya dalam laporan keuangan. Mengacu pada PSAK No. 109, laporan keuangan yang harus dibuat oleh Amil meliputi neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Penelitian empiris mengenai akuntansi zakat dan penerapan PSAK No. 109 ini telah dilakukan diantaranya oleh Ritonga (2017), Pratama dan Roziq (2017), Hidayat, dkk. (2018), serta Rahmadani, dkk. (2018). Ritonga (2017) memperoleh temuan penelitian yang menyatakan bahwa BAZNAS Sumatera Utara dalam menyajikan laporan keuangan belum sepenuhnya menerapkan akuntansi zakat sesuai dengan PSAK No.109 dalam hal penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq/sadaqah. BAZNAS Sumatera Utara dalam penerapan akuntansi zakat masih belum informatif ini ditunjukan dalam laporan perubahan dana dan laporan arus kas. Hasil penelitian Pratama dan Roziq (2017) menyatakan bahwaterdapat banyak perbedaan dalam proses akuntansi serta penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola Zakat di Kabupaten Jember. Dari lima lembaga pengelola zakat yang diteliti masih hanya satu lembaga yang telah menerapkan PSAK 109. Hidayat, dkk. (2018) memperoleh hasil penelitian bahwa Rumah Yatim Arrohman sebagai salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) sudah sepenuhnya menerapkan penggunaan PSAK 109 dalam menyajikan laporan keuangan. Faktor utama Rumah Yatim Arrohman mampu menyajikan laporan keuangan sesuai PSAK 109 adalah karena mereka memiliki manajemen organisasi pengelola zakat yang profesional dan telah memiliki softwarekhusus untuk laporan keuangan, sehingga hal itu sangat memudahkan dalam praktik penyusunan laporan. Penelitian Rahmadani, dkk. (2018) menyatakan bahwa pengakuan dan pengukuran Baznas Kota Kotamobagu tidak sepenuhnya menerapkan akuntansi zakat sesuai PSAK No. 109 karena belum adanya pemisahan penyaluran dana zakat dan Infaq/sedekah. Penyajian dan pelaporan keuangan Baznas Kota Kotamobagu belum menerapkan berdasarkan laporan Keuangan akuntansi zakat, infaq/sedekah sesuai dengan PSAK No. 109, karena dalam pelaporan keuangan Baznas Kota Kotamobagu hanya berupa laporan perubahan dana perbulan, laporan penerimaan dan pendistribusian dana zakat diahkir tahun. Pengungkapan pada Badan Amil Zakat Kota Kotamobagu baru mengungkapkan bagian amil 12,5% untuk operasional sedangkan untuk kebijakan penyaluran dana zakat dan dana infaq/sedekah tidak dijelaskan berapa persentase pembagiannya.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Ritonga (2017), Pratama dan Roziq (2017), Hidayat, dkk. (2018), serta Rahmadani, dkk. (2018) yang sama-sama mengkaji tentang pelaksanaan PSAK No. 109. Perbedaannya terletak pada objek penelitian dimana objek penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Lumajang yang beralamat di Gedung PCNU Lumajang Jl. Musi No. 09 Sumberejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur. LAZISNU) Lumajang menjalankan kegiatan operasinal berupa pengelolaan zakat yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi/pengawasan, sehingga pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat dapat ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan sesuai dengan prinsip syariat Islam yang dilakukan dengan cara pemanfaatan zakat untuk kegiatan produktif. Sebagai Lembaga di bawah naungan Nahdlatul Ulama di tingkat pemerintahan Kabupaten yang melaksanakan fungsi dan tugas sebagai pengumpul, pengelola dan pendistribusi Zakat, Infaq dan Shadaqah serta Bantuan kemanusiaan lainya di wilayah Kabupaten Lumajang, maka perlunya membangun sistem akuntansi yang bagus dengan prinsip keterbukaan dimana salah satu implementasinya adalah LAZISNU dituntut untuk mampu menyajikan laporan keuangan yang transparan, sehingga LAZISNU akan dipercaya masyarakat.

Gambaran mengenai penerimaan dana zakat dan infaq/sedekah selama 5 (lima) tahun terkahir dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Penerimaan Zakat dan Infak/Sedekah pada LAZISNU Lumajang Tahun 2015 - 2019

Penerimaan (Rp.)	
Zakat	Infaq/Sedekah
11.143.124,00	20.258.047,00
13.344.247,00	22.652.281,00
12.861.753,00	21.893.186,00
14.281.175.00	23.466.137,00
15.364.907,00	26.664.700,00
	Zakat 11.143.124,00 13.344.247,00 12.861.753,00 14.281.175.00

Sumber: Data Keuangan LAZISNU Lumajang Tahun 2015 - 2019

Mengacu pada Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa LAZISNU Lumajang memegang peran penting dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Lumajang. Secara umum, LAZISNU Lumajang setiap tahunnya mampu mencatatkan peningkatan yang signifikan dalam hal penerimaan zakat dan infaq/sedekah dan tahun 2019 merupakan pencapaian penerimaan tertinggi yaitu mencapai Rp 15.364.907,00 untuk zakat dan Rp. 26.664.700,00 untuk infag/sedekah. Besarnya dana zakat dan infaq/sedekah yang dikelola oleh LAZISNU Lumajang memberikan gambaran bersarnya kepercayaan masyarakat untuk menitipkan amanah pengelolaan dan penyaluran zakat dan infaq/sedekah. Pengelolaan dan pendistribusian harus ada pencatatan, pencatatan yang dilakukan oleh LAZISNU terkait Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang tertera dalam pasal 28 ayat 3 yang berbunyi "pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri". Maka, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas LAZISNU Lumajang dinilai perlu untuk mampu menyusun laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan informasi yang relavan dan dapat diandalkan kepada donatur, penerima manfaat, dan publik (masyarakat). Berdasarkan hasil observasi pada tahap prapenelitian menunjukkan bahwa LAZISNU Lumajang hanya menyajikan laporan keuangan yang meliputi laporan keuangan bulanan dan neraca secara sederhana. Laporan keuangan bulanan yang dibuat selama ini hanya menyajikan informasi kas masuk dan kas keluar, yang ditujukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus secara bulanan. Selain itu, pada akhir tahun, pengurus juga telah membuat neraca, namun hanya secara sederhana dimana hanya menyajikan aset berupa aset lancar dan aset tetap, serta kewajiban. Berdasarkan uraian tersebut maka dinilai perlu untuk melakukan kajian mengenai "Penerapan Akuntansi Zakat Infaq Dan Shadaqah pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Lumajang".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu bagaimanakah penerapan akuntansi zakat infaq dan shadaqah pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Lumajang?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi zakat infaq dan shadaqah pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Lumajang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak yaitu:

- 1. Bagi Akademisi
 - Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan PSAK No. 109 (Revisi 2011) pada organisasi pengelolaan zakat, serta bermanfaat sebagai rujukan dalam melakukan penelitian lanjutan dengan tema sejenis.
- 2. Bagi Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Lumajang
 Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan referensi bagi Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Lumajang dalam penyusunan laporan keuangan pada organisasi pengelolaan zakat yang sesuai dengan PSAK No. 109 (Revisi 2011).
- 3. Bagi penulis

Diharapkan dapat menambah wawasan penulis sehingga lebih memahami penerapan akuntansi zakat dan PSAK No. 109 (Revisi 2011).

